BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2010

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KEMUKIMAN DAN BAITUL MAL GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan 7 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal serta mengoptimalisasi pelaksanaan tugas Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong perlu diatur dalam suatu peraturan;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4638);

8. Peraturan .....

Dipindai dengan CamScanner

7. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim atau nama lain;

8. Keuchik adalah Kepala Pemerintahan Gampong atau nama lain;

9. Baitul Mal adalah Lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali / wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam;

10. Baitul Mal Kemukiman adalah Lembaga Kemukiman non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai ketentuan Syariat, yang karena jabatannya dipimpin oleh Imuem Mesjid Kemukiman (Imuem Chik), dan secara administratif bertanggung jawab kepada Imuem Mukim;

11. Baitul Mal Gampong adalah lembaga Gampong non struktural, yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, yang karena jabatannya dipimpin oleh Imuem Meunasah atau Imuem Mesjid Gampong, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Keuchik;

12. Unit Pengumpul Zakat Gampong yang selanjutnya disebut UPZ Gampong adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Gampong dengan tugas mengumpulkan zakat dari para muzakki dilingkungannya;

13. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal;

14. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang senilai harganya yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam untuk diri dan tanggungannya pada akhir Ramadhan sesuai dengan ketentuan Syari'at;

15. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Syariat;

16. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat;

17. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;

18. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat;

19. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;

20. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;

21. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat;

22. Harta Agama yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya terdiri dari tanah, simpanan nasabah bank dan harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya;

23. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal;

24. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

25. Wali .....

Dipindai dengan CamScanner

25. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua dan ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya;

26. Pembina Kecamatan adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong yang dilaksanakan oleh Camat, Kepala KUA Kecamatan, dan Ketua MPU Kecamatan di bawah koordinasi Baitul Mal Kabupaten;

BAB II

BAITUL MAL KEMUKIMAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Baitul Mal Kemukiman terdiri atas Kepala, Sekretaris, Bendahara, Seksi Pemberdayaan Harta Agama dan Seksi Pengawasan;

(2) Kepala Baitul Mal Kemukiman secara ex-officio dijabat oleh Imuem Mesjid Kemukiman atau Imuem Chik;

(3) Sekretaris, Bendahara dan Kepala-Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat yang ditetapkan oleh Imuem Mukim serta dikukuhkan oleh Baitul Mal Kabupaten;

Pasal 3

(1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I peraturan ini;
(2) Uraian tugas Kepala Baitul Mal Kemukiman, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten/ Kota;

Bagian Kedua

Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

(1) Baitul Mal Kemukiman mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut :
   a. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta harta agama yang berada dan dikuasai oleh Pemerintah Mukim untuk kepentingan agama dan kesejahteraan masyarakat setempat;
   b. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pemberdayaan harta wakaf dan harta agama dilingkup Pemerintah Mukim berdasarkan prinsip saling menguntungkan;

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan;
(3) Kepala Baitul Mal Kemukiman menjadi Nazhir terhadap harta wakaf dalam lingkup kemukimannya;

(4) Nazhir sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
   a. Melakukan pengadministrasian harta wakaf;
   b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;
   c. Mengawasi dan melindungi harta wakaf;
   d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.

Pasal 5 .....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

(1) Dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan Syariat, Baitul Mal Kemukiman berpedoman kepada :
   a. Petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Kabupaten berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku;
   b. Bimbingan dan pengarahan Pembina Kecamatan;

(2) Dalam melaksanakan kegiatannya Baitul Mal Kemukiman wajib membuat laporan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada :
   a. Baitul Mal Kabupaten;
   b. Pembina Kecamatan;
   c. Imuem Mukim;
   d. Masyarakat Lingkup Kemukiman;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d ditempel pada papan pengumuman Mesjid.

BAB III

BAITUL MAL GAMPONG

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Baitul Mal Gampong terdiri atas Kepala, Sekretaris, Bendahara, Urusan pengumpulan, Urusan penyaluran dan pemberdayaan, serta Urusan perwalian;

(2) Kepala Baitul Mal Gampong secara ex-officio dijabat oleh Imuem Meunasah atau Imuem Mesjid Gampong;

(3) Sekretaris, Bendahara, dan Kepala-Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat yang ditetapkan oleh Keuchik serta dikukuhkan oleh Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 7

(1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran II peraturan ini;

(2) Uraian tugas Kepala Baitul Mal Gampong, Sekretaris, Bendahara dan Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten;

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Kewenangan

Pasal 8

(1) Baitul Mal Gampong berwenang mengumpulkan dan menyalurkan :
   a. Zakat fitrah;
   b. Zakat maal yang terdiri dari :
      - Zakat hasil perdagangan / usaha kecil;
      - Zakat hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;;
      - Zakat hasil usaha industri kecil;
      - Zakat hasil peternakan;
      - Zakat hasil pertambangan;
      - Zakat jasa;
   c. Zakat emas, perak / logam mulia serta uang simpanan yang disimpan selama setahun;

d. Rikaz .....

Dipindai dengan CamScanner

d. Rikaz (barang temuan/harta qarun);
e. Harta lainnya diluar tersebut diatas ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh;

(2) Baitul Mal Gampong melakukan pengelolaan harta wakaf dan harta agama, serta membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pemberdayaan harta wakaf dan harta agama berdasarkan prinsip saling menguntungkan;

(3) Kepala Baitul Mal Gampong menjadi nazhir harta wakaf yang ada di Gampong tersebut;

(4) Nazhir sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
a. Melakukan pengadministrasian harta wakaf;
b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;
c. Mengawasi dan melindungi harta wakaf;
d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengumpulan zakat, Baitul Mal Gampong dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Gampong untuk masing-masing wilayah/lingkungan di Gampong tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit ditambah beberapa pembantu yang diambil dari lingkungan gampong tersebut;

(2) Zakat yang dikumpul oleh UPZ Gampong disetor kepada Baitul Mal Gampong dan selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan syariat serta kesepakatan antara pengurus Baitul Mal Gampong dengan pengurus UPZ Gampong.

Pasal 10

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan rumah ibadah, Baitul Mal Gampong perlu lebih menggiatkan pengumpulan harta agama yang bersumber dari infak, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain diluar zakat sesuai dengan ketentuan syariat;

(2) Pemanfaatan harta agama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diarahkan untuk :
a. Pengembangan dan pembangunan rumah ibadah;
b. Santunan kepada fakir miskin, janda dan anak yatim;
c. Berbagai kebutuhan sosial Gampong;
d. Berbagai keperluan lain sesuai dengan ketentuan syariah.

Pasal 11

Pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama diarahkan untuk kepentingan agama dan kesejahteraan ummat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syariat, Baitul Mal Gampong berpedoman kepada :
a. Petunjuk dan ketentuan yang diatur Baitul Mal Kabupaten berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku;
b. Bimbingan dan pengarahan Pembina Kecamatan;

(2) Dalam melaksanakan kegiatannya Baitul Mal Gampong wajib membuat laporan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada :
a. Baitul Mal Kabupaten;
b. Pembina Kecamatan;
c. Keuchik;
d. Masyarakat Lingkup Gampong.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d ditempel pada papan pengumuman Meunasah atau Mesjid Gampong.

Bagian .....

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten pada Pemerintah Aceh;

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

11. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KEMUKIMAN DAN BAITUL MAL GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat;

3. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat;

4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;

5. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

6. Bupati adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

7. Imuem.....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga

Perwalian

Pasal 13

(1) Dalam hal orang tua anak atau wali nashab telah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, Baitul Mal Gampong dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

(2) Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) mengasuh dan mengelola harta kekayaan anak sesuai peraturan perundang-undangan;

(3) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 14

(1) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya atau wali nashab telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, yang bersangkutan dan harta kekayaannya diurus oleh Baitul Mal Gampong sebagai wali pengampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal tidak ada orang yang menjadi wali pengampu, Baitul Mal Gampong sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan sebagai wali pengampu kepada Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 15

(1) Dalam hal telah dilakukan penetapan wali oleh Mahkamah Syari'ah, Baitul Mal Gampong menjadi Wali Pengawas;

(2) Dalam hal wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Baitul Mal Gampong sebagai Wali Pengawas dapat mengajukan permohonan sebagai wali pengganti;

(3) Permohonan penggantian wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Baitul Mal Gampong kepada Mahkamah Syar'iyah setempat.

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2), Baitul Mal Gampong wajib :
   a. mengurus anak atau orang yang di bawah pengasuhan/pengampuannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya;
   b. membuat daftar harta kekayaan anak atau orang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang harta kekayaannya berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya serta mencatat semua perubahan-perubahan; dan
   c. bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya

(2) Untuk membiayai pengelolaan harta kekayaan dan pengasuhan anak atau orang tidak cakap yang menjadi tanggungjawabnya, Baitul Mal Gampong dapat mengambil biaya dari hasil harta tersebut dalam jumlah wajar yang ditetapkan oleh kepala Baitul Mal Kabupaten setempat.

BAB IV .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PERHITUNGAN KADAR, NISHAB DAN WAKTU (HAUL) ZAKAT

Pasal 17

Perhitungan kadar dan nishab zakat fitrah setiap tahun ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota sesuai dengan jenis makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari atau berdasarkan perkembangan harga pasaran dari makanan pokok tersebut.

Pasal 18

(1) Perhitungan kadar, nishab dan waktu (haul) zakat mal ditetapkan sebagai berikut :

a. Emas, perak, logam mulia dan uang yang telah mencapai nishab 94 gram emas yang disimpan selama setahun, wajib zakatnya 2,5% pertahun;
b. Harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nishab 94 gram emas pertahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari jumlah keuntungan;
c. Hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan 10% untuk setiap panen yang diolah secara tradisional;
d. Hewan ternak kambing atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
e. Hewan ternak sapi, kerbau atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 30 ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
f. Barang tambang yang hasilnya mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan;
g. Pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%; dan
h. Rikaz yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% untuk setiap temuan.

(2) Jumlah nishab dan kadar harta lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh MPU Aceh;

(3) Penetapan jumlah nilai uang untuk nishab zakat 94 gram emas mengikuti harga emas yang ditetapkan Baitul Mal Aceh dalam penetapan zakat penghasilan;

(4) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai $^{1}/_{12}$ dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas;

(5) Nishab zakat jasa/penghasilan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh secara seragam.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Baitul Mal Kemukiman dapat diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
b. Hasil-hasil dari tanah wakaf, tanah meusara dan harta agama lainnya yang dikuasai mukim;
c. Uang adat;
d. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 20

Pembiayaan Baitul Mal Gampong dapat diperoleh dari :
a. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
b. Hak amil dari zakat;
c. Hasil pengelolaan harta agama yang berada dibawah pengelolaannya;
d. Uang adat;
e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Baitul Mal Gampong yang sudah dibentuk dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan struktur organisasi, tata kerja dan ketentuan lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Mengingat belum semua Kemukiman mempunyai sumber daya dan dukungan prasarana yang memadai, pembentukan dan pelantikan/pengukuhan Organisasi Baitul Mal Kemukiman dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sampai dengan akhir tahun 2012, semua kemukiman dalam Kabupaten Nagan Raya sudah membentuk Baitul Mal Kemukiman.

Pasal 23

Mengingat belum semua Gampong mempunyai sumber daya dan dukungan prasarana yang memadai, pembentukan dan pelantikan/pengukuhan Baitul Mal Gampong dilaksanakan secara selektif, menurut skala prioritas, dengan ketentuan sampai dengan akhir tahun 2014 semua Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya sudah membentuk Baitul Mal Gampong.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan peraturan ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 26 Mei 2010 M
12 Jumadil Akhir 1431 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 29 Mei 2010 M
15 Jumadil Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2010 NOMOR :

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : Mei 2010 H
Jumadil Akhir 1431 H

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KEMUKIMAN (BPKM)

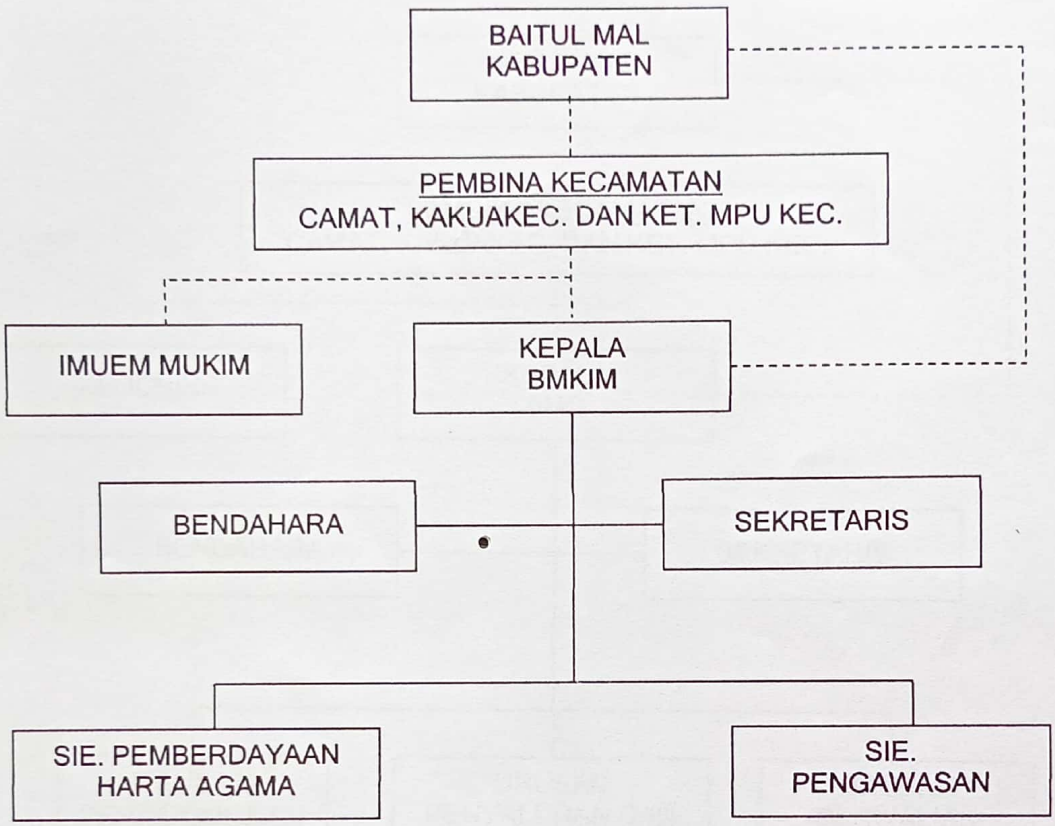

KETERANGAN :
---------- Garis Pembinaaan
———————— Garis Komando

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : Mei 2010 H
Jumadil Akhir 1431 H

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL GAMPONG (BMG)

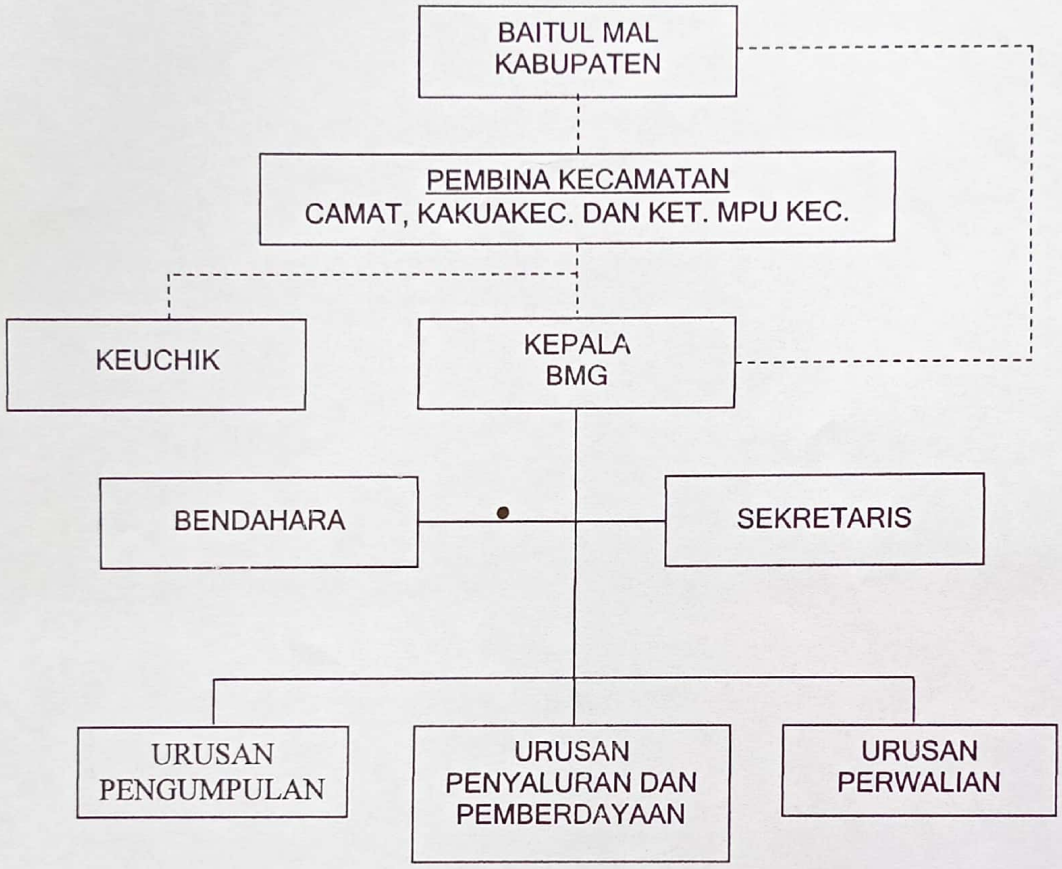

KETERANGAN :
---------- Garis Pembinaan
———— Garis Komando

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner